



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya jenis pelayanan baru dan terjadi kenaikan biaya operasional pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta, maka perlu penyesuaian tarif pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis Logam yang selanjutnya disebut UPT Logam adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk memberikan layanan pembinaan dan fasilitasi industri logam.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Logam yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Logam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
6. Industri Kecil dan Menengah binaan atau disebut IKM binaan adalah Industri Kecil dan Menengah yang produk utamanya terbuat dari logam dan lokasi usahanya berkedudukan di Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk melakukan pungutan tarif layanan yang diberikan oleh UPT Logam.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

### BAB II NAMA, OBJEK TARIF DAN SUBJEK TARIF

#### Pasal 4

Setiap layanan pada UPT Logam dipungut tarif dengan nama tarif layanan.

#### Pasal 5

Objek tarif layanan merupakan semua jenis layanan yang diberikan oleh UPT Logam.

## Pasal 6

Subjek tarif merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan layanan yang diberikan oleh UPT Logam.

### BAB III LAYANAN UPT LOGAM Bagian Kesatu Jenis Layanan

#### Pasal 7

- (1) Layanan UPT Logam meliputi layanan pemesinan dan non pemesinan.
- (2) Kegiatan layanan pemesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemesinan *computer numerical control* (CNC);
  - b. pemesinan konvensional; c. pengujian komposisi logam;
  - d. pengelasan;
  - e. desain produk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi;
  - f. mesin *die casting*; dan
  - g. uji coba *moulding die casting*.
- (3) Kegiatan layanan non pemesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan bahan baku;
  - b. sewa ruang; dan
  - c. layanan pelatihan.

#### Bagian Kedua Layanan Pemesinan

#### Pasal 8

Jenis pemesinan *computer numerical control* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, menggunakan mesin:

- a. *Vertical Milling Machine* (VMM);
- b. *Electrical Discharge Machine* (EDM); dan
- c. bubut *computer numerical control*.

#### Pasal 9

Pemesinan konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, menggunakan mesin:

- a. *milling* konvensional;
- b. bubut konvensional;
- c. bor duduk (*drilling*); dan
- d. *bandsaw* atau *hacksaw*.

#### Pasal 10

Layanan pengujian komposisi logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pengujian dengan spektrometer.

#### Pasal 11

Layanan pengelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. las listrik; dan
- b. las aluminium yang terdiri dari las *tungsten inert gas* (TIG) dan las *metal inert gas* (MIG).

#### Pasal 12

Layanan desain produk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan proses mulai dari desain benda kerja sampai dengan dokumen kerja menggunakan perangkat komputer grafis.

#### Pasal 13

Layanan mesin *die casting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan proses mencetak produk logam dengan menggunakan mesin *die casting*.

#### Pasal 14

Layanan uji coba *moulding die casting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g merupakan pengujian *moulding* dengan menggunakan mesin *die casting*.

Bagian Ketiga  
Layanan Non Pemesinan

Pasal 15

- (1) Layanan penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan proses penyediaan bahan baku logam yang digunakan dalam proses pemesinan dan produksi.
- (2) Layanan sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan pemanfaatan ruang dan sarana prasarana penunjang.
- (3) Sarana prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi perangkat tata suara, *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor, penyejuk ruangan, meja dan kursi.
- (4) Layanan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan layanan pelatihan teknis manufaktur yang dapat meliputi:
  - a. layanan instruktur;
  - b. pemakaian bahan baku;
  - c. pemesinan; dan/atau
  - d. sewa ruang.
- (5) Biaya layanan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengacu pada standar harga barang dan jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB IV  
TARIF  
Bagian Kesatu  
Tarif Layanan Pemesinan

Pasal 16

- (1) Tarif layanan pemesinan *computer numerical control* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi biaya:
  - a. *special tools*;
  - b. layanan pembuatan desain 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi;
  - c. penggunaan mesin untuk layanan prapemesinan; dan
  - d. penggunaan mesin untuk layanan proses pemesinan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis *special tools* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

- (3) Perhitungan biaya desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara tarif layanan desain 2D atau 3D dengan waktu pengerjaan desain.
- (4) Waktu pengerjaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan estimasi dari perancang berdasarkan tingkat kerumitan desain.
- (5) Perhitungan biaya penggunaan mesin dalam proses prapemesinan dan pemesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan perkalian antara tarif masing-masing mesin dengan tingkat penggunaan mesin.
- (6) Tingkat penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada realisasi penggunaan mesin.

#### Pasal 17

- (1) Tarif Layanan pemesinan konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi biaya:
  - a. bahan baku dan *special tools*;
  - b. layanan desain produk 2 (dua) dimensi;
  - c. penggunaan mesin untuk layanan prapemesinan; dan
  - d. penggunaan mesin untuk layanan proses pemesinan.
- (2) Perhitungan harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan harga pengadaan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan perhitungan harga *special tools* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
- (4) Perhitungan biaya desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara tarif desain produk 2 (dua) dimensi dengan waktu pengerjaan desain.
- (5) Waktu pengerjaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada realisasi waktu pengerjaan desain.
- (6) Perhitungan biaya penggunaan mesin dalam proses prapemesinan dan pemesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan perkalian antara tarif jenis mesin dengan tingkat penggunaan mesin.
- (7) Tingkat penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada realisasi waktu pelaksanaan.

## Pasal 18

- (1) Tarif layanan pengujian komposisi logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi biaya:
  - a. penggunaan mesin untuk persiapan sampel; dan
  - b. penggunaan mesin spektrometer;
- (2) Perhitungan biaya penggunaan mesin untuk persiapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkalian antara waktu pemakaian mesin dengan tarif jenis mesin.
- (3) Perhitungan biaya penggunaan mesin spektrometer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif penggunaan spektrometer dikalikan jumlah sampel yang diuji.

## Pasal 19

- (1) Tarif layanan pengelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi biaya:
  - a. bahan baku; dan
  - b. penggunaan mesin las untuk layanan pengelasan.
- (2) Perhitungan besarnya biaya bahan baku disesuaikan dengan harga pengadaan.
- (3) Perhitungan biaya penggunaan mesin las untuk layanan pengelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan perkalian antara jumlah titik las dengan tarif mesin las.

## Pasal 20

- (1) Tarif layanan mesin *die casting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi biaya:
  - a. operasional;
  - b. tenaga kerja; c. depresiasi; dan
  - d. pengembangan usaha.
- (2) Perhitungan biaya penggunaan mesin *die casting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian antara jumlah *shoot* dengan tarif mesin *die casting*.

## Pasal 21

- (1) Tarif untuk IKM binaan dapat diberikan keringanan harga paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mesin spektrometer dan 25% (dua puluh lima per seratus) untuk layanan pemesinan lain.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keringanan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

## Bagian Kedua Tarif Layanan Non Pemesinan

### Pasal 22

Tarif layanan penyediaan bahan baku ditetapkan sesuai harga pasar.

### Pasal 23

Tarif layanan sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 24

Rincian besaran tarif layanan pada UPT Logam yang meliputi tarif penggunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), tarif desain dan penggunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (6), tarif pemakaian mesin spektrometer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), tarif penggunaan mesin las sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), tarif penggunaan mesin *die casting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan tarif layanan sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Pengecualian Tarif

Pasal 25

- (1) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah dapat dibebaskan dari tarif layanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tarif kegiatan layanan pemesinan dan non pemesinan dalam kerangka kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan mendasarkan pada harga pasar.
- (4) Dalam hal jenis layanan belum ditetapkan dalam Peraturan ini, maka tarif ditetapkan dengan memperhitungkan biaya bahan baku, biaya pemesinan dan imbal hasil yang wajar.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan.

BAB V  
PERUBAHAN TARIF

Pasal 26

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif Layanan pada UPT Logam dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta pada  
tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIK LOGAM KOTA YOGYAKARTA

---

RINCIAN BESARAN TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK  
LOGAM KOTA YOGYAKARTA

No.	Nama Layanan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	<i>Vertical Milling Machine</i>	140.000	per jam
2	<i>Electrical Discharge Machine</i>	100.000	per jam
3	Bubut <i>Computer Numerical Control</i>	75.000	per jam
4	Bor Duduk	36.000	per jam
5	<i>Milling</i> konvensional	40.000	per jam
6	Bubut konvensional	40.000	per jam
7	<i>Bandsaw/ hacksaw</i>	36.000	per jam
8	Spektrometer	200.000	per sampel
9	Las Listrik	1.000	per titik
10	Las aluminium	2.000	per titik
11	Desain 3 dimensi	35.000	per jam
12	Desain 2 dimensi	25.000	per jam
13	Sewa Ruang	500.000	per hari
14	Mesin <i>Die Casting</i>	6.000	per shoot
15	Uji coba <i>moulding die casting</i>	1.500.000	per jam

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI